

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.**

Konsep ekonomi mengenal istilah investasi, baik itu investasi langsung dan tidak langsung. Investasi berasal dari kata *Invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal<sup>1</sup>. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama<sup>2</sup>. Hal ini hanyalah perbedaan istilah, tetapi pada hakikatnya memiliki pengertian yang sama<sup>3</sup>.

Bidang keuangan dan ekonomi, pengertian mengenai istilah investasi adalah alokasi sumber daya moneter untuk aset yang diharapkan menghasilkan beberapa keuntungan atau pengembalian positif selama periode waktu tertentu<sup>4</sup>. Pengertian penanaman modal di bidang hukum pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disingkat dengan UU 25/2007), adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal

---

<sup>1</sup>Ana Rokhmatussa dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 3.

<sup>2</sup>Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, h. 1.

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, h. 95.

<sup>4</sup>S.S. Kaptan, *Investment Management*, Sarup & Sons, New Delhi, 2001, h. 2.

asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Istilah penanaman modal lebih mempunyai konotasi investasi langsung, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 UU 25/2007<sup>5</sup>.

Penanaman modal merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang<sup>6</sup>. Karena itu, untuk menunjang pembangunan ekonomi, negara berkembang berusaha menarik investor luar negeri untuk menanamkan modalnya kedalam negeri. Begitu pula sebaliknya, investor lebih tertarik menanamkan modalnya ke negara berkembang karena negara berkembang diperkirakan dapat tumbuh dua hingga tiga kali lebih cepat dibanding negara-negara maju seperti AS<sup>7</sup>.

Sebenarnya penanaman modal di Indonesia selama ini memang memberikan hasil yang signifikan pada pertumbuhan dan pembangunan negara, tetapi hasil tersebut bagi sebagian masyarakat belum dirasakan secara maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan iklim penanaman modal di Indonesia tidak didukung dengan kepastian hukum yang ideal. Pengamat ekonomi dari *Indonesia Development of Economics and Finance* (INDEF) Bhima Yudhistira menganggap, rendahnya kepastian hukum di Indonesia membuat realisasi

---

<sup>5</sup>Mas Rahmah, "Kebijakan Hukum Investasi", *Buku Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, h. 2.

<sup>6</sup>Jamzani & Didi Nuryadin, "Investasidan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Propinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10 No. 2, Agustus 2005 h. 159.

<sup>7</sup>Forbes, "Why Invest in Emerging Markets?", <https://www.forbes.com/pictures/geji45ldk/why-invest-in-emerging-markets-2/#5cff06721bb6>, diakses tanggal 27 Februari 2019.

penanaman modal asing jauh dari harapan. Menurutnya, kepastian hukum merupakan hambatan paling besar yang dirasakan oleh investor<sup>8</sup>. Hambatan paling besar yang dirasakan para investor, adalah terkait ketidakpastian hukum berkaitan dengan proses perizinan dan implementasi aturan hukum<sup>9</sup>. Dapat dikatakan bahwa Implementasi kebijakan hukum investasi nasional masih terkendala oleh perilaku layanan publik (*public services*) yang belum mampu mewujudkan *good governance*, termasuk hambatan aturan-aturan berbagai peraturan daerah dan pusat yang belum bersinergis<sup>10</sup>. Masalah terkait dengan peraturan perizinan dari pemerintah pusat dan peraturan daerah merupakan salah satu masalah yang dirasakan oleh para penanam modal, oleh sebab itu Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur penanaman modal<sup>11</sup>.

Penyederhanaan prosedur penanaman modal terkait perizinan ini sangat sulit dilakukan, karena karakter izin adalah suatu norma berhubungan (*gelede normstelling*)<sup>12</sup>. Peraturan hukum yang digunakan sebagai landasan perizinan

---

<sup>8</sup>“Kepastian Hukum jadi Syarat Mutlak Dorong Investasi di Indonesia”, <https://www.jpnn.com/news/kepastian-hukum-jadi-syarat-mutlak-dorong-investasi-di-indonesia>, diakses tanggal 27 Februari 2019.

<sup>9</sup>Firdaus Baderi, “Investor Perlu Jaminan Kepastian Hukum di Indonesia, Neraca”, <http://www.neraca.co.id/article/92552/investor-perlu-jaminan-kepastian-hukum-di-indonesia>, diakses tanggal 27 Februari 2019.

<sup>10</sup>Muchammad Zaidun, “Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan“, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008, h. 17.

<sup>11</sup>Salim HS, dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 23, dikutip dari Mudrajad Kuncoro, Penerapan Liberalisasi Dalam RUU PM Tidak Tepat, Hukum, Online tanggal 8 Desember 2006.

<sup>12</sup>Tatiek Sri Djatmiati, “Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik”, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007, h. 4, dikutip dari J.B.J.M. ten Berge, *Bestuuren Door De Overheid*, W.E.J Tjenk Willink, Deventer, 1997, h. 55.

adalah legislasi dan regulasi yang saling berhubungan menunjuk pola kewenangan, prosedur, substansi maupun penegakan hukum<sup>13</sup>. Namun, hal ini yang kemudian membuat perizinan di Indonesia terjadi konflik norma.

Bersumber dari pendapat mengenai hambatan terkait dengan aturan hukum terutama berkaitan dengan perizinan, maka penelitian mengenai perizinan penanaman modal tersebut sangat menarik untuk dikritisi lebih lanjut. Sebab, pada dasarnya karakter izin adalah konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang<sup>14</sup>. Disisi lain perizinan juga merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum<sup>15</sup>.

Sejarah mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan penanaman modal setelah kemerdekaan Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diikuti dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha. Pada tahun 2004 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid*, h.1.

<sup>15</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*, Jakarta, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2017, h.31.

Satu Atap yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati. Kemudian lahir UU 25/2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur tentang pelayanan terpadu satu pintu (yang selanjutnya disingkat dengan PTSP) yang diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disingkat dengan UU 23/2014). Pada akhirnya peraturan terkait dengan perizinan yang radikal dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (yang selanjutnya disingkat dengan PP 24/2018).

Dasar pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan penanaman modal di Indonesia adalah untuk mengatasi masalah perizinan yang seringkali menjadi hambatan dan keluhan bagi para penanam modal<sup>16</sup>. Masalah perizinan pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah untuk memberikannya kepada penanam modal<sup>17</sup>. Berdasarkan hambatan dan kewenangan pemerintah seperti yang dibahas sebelumnya, maka pemerintah mengeluarkan PP 24/2018 yang memudahkan penanam modal untuk mengurus perizinan secara terintegrasi secara elektronik. Dengan berlakunya PP 24/2018, maka tidak ada lagi Kementrian/Lembaga melakukan perizinan berusaha tanpa terintegrasi dan tidak melalui elektronik<sup>18</sup>. Sistem elektronik *Online Single*

---

<sup>16</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 130.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 132.

<sup>18</sup>Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha", *Jurnal Rechtsviding* Vol. 7 No 3, Desember 2018, h.328

*Submission* (yang selanjutnya disingkat dengan OSS) yang terdapat pada PP 24/2018 memiliki beberapa hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, salah satunya terkait dengan Nomor Induk Berusaha (yang selanjutnya disingkat dengan NIB).

Berdasarkan data yang diperoleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahwa sistem OSS telah menerbitkan 38.835 NIB sejak OSS resmi beroperasi sampai 12 September 2018. Apabila di rata-rata OSS menerbitkan lebih dari 500 NIB per hari<sup>19</sup>. Pada periode 2-11 Januari 2019 Badan Koordinasi Penanaman Modal (yang selanjutnya disingkat dengan BKPM) mencatat sebanyak 1.239 NIB diterbitkan setiap harinya<sup>20</sup>. Dilihat data tersebut, maka dapat diketahui bahwa penerbitan NIB yang dilakukan OSS semakin meningkat setiap hari. Namun dengan peningkatan pengajuan dan penerbitan NIB tidak diimbangi dengan pengetahuan hukum mengenai konsep NIB tersebut.

Selama ini dalam berbagai literatur hukum serta perundang-undangan yang ada, konsep mengenai NIB baru ada pada tahun 2018 terutama pada PP 24/2018. Konsep NIB pada Pasal 1 angka 12 adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. Konsep mengenai NIB ini patut diteliti lebih lanjut, karena terdapat beberapa hal menarik mengenai NIB ini, diantaranya mengenai beberapa

---

<sup>19</sup>Akhdi Martin Pratama, "Dua Bulan Beroperasi, OSS Terbitkan 38.835 Nomor Induk Berusaha", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/21/143000726/dua-bulan-beroperasi-oss-terbitkan-38.835-nomor-induk-berusaha>, diakses tanggal 27 Februari 2019

<sup>20</sup>Friska Yolanda, OSS Terbitkan 1.239 Nomor Induk Setiap Hari, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/19/01/15/plcmx1370-oss-terbitkan-1239-nomor-induk-setiap-hari>, diakses tanggal 27 Februari 2019

karakteristik yang terdapat dalam NIB tersebut dan konflik norma antara NIB sebagai Tanda Daftar Perusahaan (yang selanjutnya disingkat dengan TDP) yang diamanatkan pada Pasal 26 dan Pasal 27 huruf b PP 24/2018 dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (yang selanjutnya disingkat dengan UU 3/1982)

Berkaitan dengan beberapa hal yang sudah dibahas sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai NIB dengan judul penelitian “Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor Dalam Rangka Penanaman Modal”. Penelitian ini berfokus mengenai beberapa permasalahan yang hendak diteliti, antara lain :

1. Apa karakteristik Nomor Induk Berusaha dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia?
2. Apa akibat hukum Nomor Induk Berusaha bagi kegiatan penanaman modal oleh investor ?

## **1.2. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis tentang karakteristik Nomor Induk Berusaha dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia.
2. Untuk menganalisis akibat hukum Nomor Induk Berusaha bagi kegiatan penanaman modal oleh investor

### **1.3. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil dan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

#### 1.3.1. Manfaat Teoritis

Memberikan referensi, menambah khasanah kepustakaan dan memberikan wawasan pengetahuan tambahan bagi penelitian yang akan datang dan perbendaharaan kepustakaan bagi Hukum Bisnis terutama terkait dengan Hukum Penanaman Modal pada khususnya terkait dengan perizinan, sehingga sumbangan pemikiran ini dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

#### 1.3.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan agar perkembangan kajian ilmiah mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum bisnis yang telah dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif semakin meningkat dan berkembang, sehingga dapat memberikan sumbangan kritik dan saran demi kemajuan hukum positif nasional. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai sebuah sarana evaluasi dan referensi agar harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perizinan penanaman modal lebih baik.

Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat juga digunakan bagi para praktisi hukum, antara lain Advokat/Konsultan Hukum terutama spesialisasi hukum bisnis dan Legal perusahaan sebagai referensi dalam memberikan pendapat hukum tentang hukum penanaman modal.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1. Tipe Penelitian Hukum

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum. Dengan demikian sudah jelas bahwa penelitian ini bersifat normatif<sup>21</sup>. Tipe penelitian hukum ini menggunakan preskriptif analisis, yang akan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum<sup>22</sup>. Secara singkat penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada<sup>23</sup>.

### 1.4.2. Pendekatan Masalah (*Approach*)

Pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini antara lain menggunakan:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan ini, peneliti akan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini untuk mempelajari mengenai karakteristik dan akibat hukum yang ditimbulkan NIB pada PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hasil dari telaah

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I), h. 56.

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 213.

<sup>23</sup>Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabta, Bandung, 2015, h. 47.

tersebut digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan dihadapi<sup>24</sup>.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dengan pendekatan konseptual, peneliti membangun konsep untuk dijadikan acuan, dimana merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum<sup>25</sup>.

Penelitian ini akan merujuk pada konsep-konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain mengenai OSS, Fasilitas, Perizinan, Penanaman Modal dan NIB.

### 1.4.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

#### 1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>26</sup>. Oleh karenanya dalam

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki I, *Op. Cit.*, h. 133.

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 177-178.

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 181.

penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir.
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik di Bidang Kpabeanan, Cukai, dan Perpajakan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Peneliti akan menggunakan bahan-bahan hukum lainnya, berupa : buku, jurnal dan media cetak maupun elektronik yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini sebagai penunjang bahan hukum primer.

### 1.4.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian untuk memecahkan rumusan masalah diatas, maka metode pengumpulan data yang akan dipergunakan adalah dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum primer dan sekunder, serta klasifikasi secara sistematis bahan hukum yang sesuai. Inventarisasi dan identifikasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan memepergunakan sistem komputer, sehingga rumusan permasalahan dapat dianalisis secara kritis dan mendalam.

### 1.4.5. Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut di atas, diolah atau dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan penalaran hukum atau *legal reasoning*. Disinilah letak kekuatan penelitian hukum<sup>27</sup>. Dalam penelitian ini, analisis hukum yang akan digunakan dengan menggunakan interpretasi sistematis, interpretasi historis (*wet en rechtshistorische interpretatie* dan *wetshistorische interpretatie*), interpretasi

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 89.

teologis, *anticiperende interpretatie* dan *modern interpretation*<sup>28</sup>. Analisis dilakukan setelah peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum yang sudah diidentifikasi dan diinventarisasi secara sistematis. Hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut kemudian ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Hasil analisis akan dijabarkan secara preskriptif sesuai dengan tipe penelitian yang akan dilakukan peneliti.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain, masing-masing bab akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yang akan mendukung bab yang akan dibahas selanjutnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini, antara lain :

Bab I Pendahuluan, bab ini akan membahas mengenai latar belakang mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti yang ditunjang dengan permasalahan hukum yang terjadi saat ini. Dari permasalahan hukum yang ada, maka identifikasi permasalahan dirumuskan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini akan diteliti oleh peneliti pada Bab II dan Bab III. Dalam Bab I ini terdapat pula tujuan, manfaat penelitian kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini.

Bab II Analisis dan Pembahasan. Pada bab ini akan memuat pembahasan dari rumusan permasalahan pertama, yaitu tentang karakteristik NIB dalam

---

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 151-154.

penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia.. Pembahasan dilakukan secara preskriptif analisis, sehingga analisis dan pembahasan akan menjawab permasalahan hukum yang terdapat pada rumusan permasalahan pertama. Sub bab yang terdapat pada Bab II ini akan membahas mengenai Konsep OSS, NIB dan karakteristik yang terdapat dalam NIB.

Bab III Analisis dan Pembahasan. Bab ini merupakan analisis permasalahan berdasarkan rumusan masalah kedua, yaitu akibat hukum NIB bagi kegiatan penanaman modal oleh investor. Analisis hukum dilakukan dengan menggunakan penalaran hukum guna menjawab secara mendalam dan mendetail terkait permasalahan yang hendak diteliti.

Sedangkan Bab IV merupakan kesimpulan dan saran, pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan penelitian dan saran atas hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat terkait penelitian keseluruhan yang dikaitkan dengan saran yang akan diberikan untuk memberikan manfaat lebih lanjut untuk penelitian lebih lanjut maupun masyarakat pada umumnya.